

De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah

Vol. 13, No. 1, Juni 2021, h. 126-139

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10025>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dengan Teori Ajaran Cita Hukum

Inconsistency of the Concept of Legal Protection of Traditional Cultural Expressions with Theory of Legal Ideals

Fadjar Ramdhani Setyawan
Universitas Brawijaya, Indonesia
dhanilawyer94@gmail.com

Sudarsono
Universitas Brawijaya, Indonesia
sudarsono@ub.ac.id

Yuliati
Universitas Brawijaya, Indonesia
yuliaticholil@ub.ac.id

Abstract:

Indonesia is a country that has a pluralistic culture. The original cultural diversity of the Indonesian nation needs to be guaranteed and protected by law that is in line with the ideals of the law. This study aims to describe the legal protection of traditional cultural expressions in Indonesia and their conformity with the teachings of legal ideals (*idee das recht*). This article is based on doctrinal law research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the teachings of legal ideals require that a regulation must be able to provide guarantees of legal certainty, justice, and expediency. The regulation of the protection of traditional cultural expressions is not in accordance with the teachings of legal ideals. Legal justice cannot be achieved because there is still no clear identification process for the custodian. The government needs to immediately revise Law no. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture.

Keywords: cultural expressions; ideals of the law; intellectual property.

Abstrak:

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang majemuk. Ragam kebudayaan asli bangsa Indonesia perlu dijamin dan dilindungi oleh hukum yang selaras dengan cita hukum. Penelitian ini bertujuan mendeksripsikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia dan kesesuaiannya dengan ajaran cita

hukum (*idee das recht*). Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran cita hukum menghendaki suatu peraturan harus mampu memberikan jaminan akan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pengaturan perlindungan ekspresi budaya tradisional belum sesuai dengan ajaran cita hukum. Keadilan hukum tidak dapat tercapai dikarenakan masih belum ada proses identifikasi yang jelas terhadap custodian. Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kata Kunci: ekspresi budaya; ajaran cita hukum; kekayaan intelektual.

Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil sensus penduduk tahun 2010 telah mencatat jumlah suku yang ada di Indonesia yaitu 1.128 suku bangsa. Suku-suku yang ada di Indonesia tersebut tersebar di seluruh propinsi di Indonesia.¹ Keanekaragaman etnik dan budaya ini merupakan potensi nasional yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan. Keanekaragaman suku bangsa ini juga melahirkan ekspresi budaya tradisional (EBT) yang dilindungi oleh negara sebagai Hak Kekayaan Intelektual.² Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa negara memegak hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan inventarisasi, menjaga, hingga melakukan pemeliharaan ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.³ Tiga tahun pasca lahirnya undang-undang hak cipta, pemerintah Indonesia meluncurkan instrument perlindungan ekspresi budaya tradisional melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lahirnya undang-undang ini diharapkan mampu menjawab kekaburan norma yang ada di undang-undang sebelumnya.

Meskipun demikian, masih saja terjadi berbagai pelanggaran oleh negara lain terhadap kebudayaan Indonesia. Seperti klaim beberapa ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh Malaysia. Hal ini menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk segera menentukan sikap dan membuat kebijakan untuk melindungi berbagai karya warisan budaya. Agar dapat berkontribusi

¹ Lucy Gabriella Hutauruk and Ridhoi Meilona Purba, "Peran Experienced Stigma Terhadap Self Esteem Pada Suku Nias: Role of Experienced Stigma to Self Esteem in Nias Ethnic," *Psikologia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 13, no. 3 (2018): 174, <https://doi.org/10.32734/psikologia.v13i3.2277>.

² Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (July 22, 2014): 372–79, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>.

³ Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *LAW REFORM* 13, no. 2 (September 28, 2017): 284–99, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>.

menambah devisa negara dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di masa sekarang dan masa yang akan datang.⁴

Penelitian Annisa Tuarita yang dapat diperoleh kesimpulan bahwa kegagalan ini berawal dari cara pandang perlindungan terhadap pemilik hak.⁵ Riset Simona Bustani menyebut bahwa kurang efektifnya perlindungan EBT di Indonesia karena ada pertentangan filosofi perlindungan terhadap pemilik hak. Rezim hak cipta bersifat individualis sedangkan EBT yang bersifat komunal.⁶ Ada beberapa karakteristik ekspresi budaya tradisional yang tidak secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, misalnya ekspresi budaya tradisional merupakan ciptaan yang tidak mempunyai batas waktu dan selalu turun temurun tanpa melalui mekanisme hibah dan lain sebagainya. Ekspresi budaya tradisional sebagian tradisi lisan, tidak secara jelas tertulis dan diketahui darimana dan siapa yang menciptakannya, karena hanya dengan turun temurun disebarkan dan dilestarikan, yang kemudian menjadi kebudayaan.⁷ Seperti keberadaan seni bantengan di Wilayah Malang Raya. Kesenian ini merupakan pertunjukan yang menggabungkan unsur sendra tari, olah kanuragan, musik, dan syair/mantra yang sangat kental dengan nuansa magis.

Selain itu menurut Dyah, terdapat prinsip-prinsip yang terkandung di dalam perlindungan Hak Cipta seperti keaslian (*originality*), bentuk karya berwujud (*fixation work*), dan pencipta teridentifikasi (*identification of author*). Prinsip-prinsip seperti inilah yang akan bermasalah ketika berhadapan langsung dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Prinsip karya harus berwujud dirasa menjadi hambatan apabila di terapkan, ini dikarenakan hampir semua karya ekspresi budaya tradisional memiliki sifat oral transimisi atau dapat dikatakan tidak tertulis seperti dongeng, mitos, legenda, lagu rakyat dan tarian. Ini menunjukkan rezim hukum hak cipta tidak mampu melindungi ekspresi budaya tradisional secara menyeluruh kecuali ekspresi budaya tradisional yang non lisan. Padahal seperti yang kita ketahui, di dalam masyarakat tradisional pada kenyataannya masih ada dan banyak kreasi-kreasi yang masih menggunakan tradisi oral.⁸

Permasalahan di atas mengindikasikan bahwa proses perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum mencapai kata ideal. Apabila kita kaji lebih dalam, persoalan multitafsir terhadap substansi peraturan perundang-undangan tersebut sering kali ditemui, dan mengenyampingkan kaidah konsistensi

⁴ Anak Agung Sinta Paramisuari and Sagung Putri M. E. Purwani, "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (January 17, 2019): 1–16, <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p04>.

⁵ Annisa Nurjanah Tuarita, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (December 30, 2014), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/824>.

⁶ Simona Bustani, "Urgensi Pengaturan ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 4 (May 13, 2016): 246–55.

⁷ Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I. Made Sudhiarsa, and Rini Susrijani, *Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual* (Malang: Percetakan Dioma, 2019), <http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/319>.

⁸ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. JIPRO, Vol. 1(2018) : 13-23

berpikir sehingga memperumit masyarakat dan penegak hukum untuk mengimplementasikannya.

Berdasarkan persoalan di atas, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia serta inkonsistensi antara konsep hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang saat ini berlaku dengan *Idee Das Recht* atau Ajaran Cita Hukum. Artikel ini merupakan hasil riset hukum doctrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa isi (*content analysis*) sebagai teknik untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul untuk menjawab rumusan permasalahan dengan menggunakan indikator Teori Ajaran Cita Hukum.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional hendaknya dilandasi dengan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep batasan Ekspresi Budaya Tradisional itu sendiri. Pertama, sebagai wujud yang muncul dari suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, sebagai wujud dari suatu kompleksitas aktivitas serta tindakan berpola tingkah laku manusia dalam masyarakat. Wujud kedua yang berupa tindakan berpola dari tingkah laku masyarakat ini dapat dilihat dalam beberapa adat istiadat yang muncul dalam masyarakat yang kemudian bisa diaktualisasikan melalui adat kesenian misalnya seperti kesenian bantengan yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Malang Raya. Wujud ketiga sebagai benda hasil karya manusia.⁹ Disamping itu juga, Ekspresi Budaya Tradisional dapat dimasukkan kedalam sebuah produk dari sistem sosial masyarakat yang ada, sehingga menghasilkan karya-karya nyata dalam sebuah masyarakat komunal.

Beberapa unsur pokok yang kemudian menjadi bagian yang penting dalam kebudayaan tersebut pada akhirnya membentuk suatu sistem budaya dan sistem sosial dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian ketika dilestarikan dalam sebuah masyarakat dan dijadikan sebagai *way of life* di lingkungan mereka dapat dikatakan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Munculnya Ekspresi Budaya Tradisional ini menjadi suatu nilai tersendiri bagi warga masyarakat di Indonesia, karena berfungsi sebagai pemberi identitas sebagian masyarakat dari suatu Negara dan bernilai satu kontinuitas sejarah. Kesenian bantengan misalnya yang memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Malang Raya. Hal ini dikarenakan masyarakat Malang Raya melihat bahwa dalam Seni bantengan terdapat nilai-nilai kepahlawanan, keelokan, dan bela diri yang menyatu dengan masyarakat Malang Raya.

Dalam dokumen World Intellectual Property Organization (WIPO) Nomor TK/IC/18/5 Prov tahun 2011, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ekspresi budaya tradisional adalah: (1) Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan

⁹ Arif Lutviansori, *Hak cipta dan perlindungan folklor di Indonesia: dilengkapi dengan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 94.

antar generasional; (2) Secara nyata, dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan, sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas lokal, atau kelompok etnis, yang melestarikan dan mentransmisikan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) tersebut dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional didalam komunitas itu sendiri; (3) Merupakan bagaian integral dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung-jawab budaya. Kaitan antara Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan pemangkunya ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau informal, melalui praktik-praktik kebiasaan atau praktik-praktik tradisional, protokol atau hukum nasional yang berlaku; (4) Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun pemakaiannya tidak terbatas lagi didalam komunitas terkait saja.

Perjalanan panjang pengaturan perlindungan ekspresi budaya tradisional dimulai di tahun 2002. Secara eksplisit pengaturan terhadap ekspresi budaya tradisional disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi : (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan hasil karya seni lainnya; (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2002 memberikan definisi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, yakni sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk: (1) Cerita rakyat, puisi rakyat; (2) Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional; (3) Tari-tarian rakyat, permainan tradisional; (4) Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen music dan tenun tradisional.¹⁰ Rumusan tersebut kemudian memberikan definisi yang sangat abstrak mengenai permasalahan folklor itu sendiri. Rumusan diatas merupakan rumusan dalam penjelasan Pasal 10 yang artinya ialah memberikan penjelasan terhadap rumusal Pasal 10 UU Hak Cipta tahun 2002. Namun, dalam kenyataannya ketika kita akan menganalisis batasan folklor yang dipakai itu seperti apa, ternyata rumusan penjelasan pasal tersebut tidak mampu memberikan jawaban yang komprehensif.

Pasal 10 ini masih mengalami beberapa masalah mengenai batasan folklor secara eksplisit. Folklor yang dijelaskan dalam UU Hak Cipta tahun 2002 sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun

¹⁰ Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002

perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun. Pertanyaan selanjutnya ialah apakah yang menjadi unsur utama yang membedakan Ciptaan yang termasuk folklor dan Ciptaan yang bukan termasuk folklor, Sayangnya, UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga membuat pasal 10 yang mengatur tentang folklor ini menjadi tidak jelas.

Namun, dengan dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka ketentuan dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi tidak berlaku lagi. Dalam UU No. 28 tahun 2014 telah diatur dalam pasal tersendiri mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui. Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu: (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) juga telah diberikan batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” yaitu segala sesuatu yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut : (1) Verbal, tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) Gerak, mencakup antara lain: tarian; (4) Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan Upacara adat.

Lebih mengerucut lagi, meskipun pengertian mengenai ekspresi budaya tradisional memang telah diberikan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian penerapannya dalam praktik ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya (1) Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas; (2) Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan Ciptaan yang terkategori ekspresi budaya tradisional dengan Ciptaan yang bukan ekspresi budaya tradisional; (3) Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai suatu ekspresi budaya tradisional.¹¹ Jika ketentuan dalam Pasal 38 UU Hak Cipta tahun 2014 dimaksudkan untuk memberi kewenangan bagi Negara dalam menetapkan suatu Ciptaan sebagai ekspresi budaya tradisional, maka permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana tetap saja ada. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanyalah Negara. Negara adalah

¹¹ Yusna Melianti, Julia Ivanna, and Reh Bungana Beru Perangin-angin, “Pengaturan Folklor Secara Sui Generis Dalam Undang-Undang Tersendiri,” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (January 26, 2016): 75–84, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.75-84>.

suatu entitas yang abstrak. Untuk melaksanakan kewenangannya dalam arti yang kongkrit, maka Negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasi ekspresi budaya tradisional, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk diatasi mengingat perlindungan ekspresi budaya tradisional dapat berkaitan dengan instansi pemerintah seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian dan Pemerintah Daerah.¹²

Namun, masalah tidak berhenti di situ saja, baik dalam Pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 dan Pasal 38 UU No. 28 tahun 2014 tidak ada Peraturan Pemerintah yang dibuat sesuai yang tertulis pada undang-undang tersebut dimana segala hal yang berhubungan dengan Hak Cipta yang dipegang oleh Negara akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of law*) bagi perlindungan ekspresi budaya tradisional yang mempunyai sifat komunal. Hingga di tahun 2017 terbit Undang-Undang no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan disahkan pada tanggal 24 Mei 2017 dengan Nomor 5 Tahun 2017, dan diundangkan (*enacted*) pada tanggal 29 Mei 2017 dalam Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 104 (selanjutnya akan disingkat UUPK 2017). Terbitnya undang-undang ini yang dirasa mampu untuk menjawab kekosongan hukum, di UUPK 2017 makin menambah deretan permasalahan. Di dalam pasal UUPK 2017 disebutkan bahwa, “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan”.

Ini artinya pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh terhadap penginventarisir ekspresi budaya tradisional sesuai dengan yang tercantum undang-undang sebelumnya yaitu pasal 38 no 2 UUHC 2014 bahwa Negara wajib untuk menginventarisir, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Namun terjadi kekaburan norma pada pasal selanjutnya, pasal 18 no 1 UUPK 2017, disebutkan bahwa, “Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan”. Pada pasal 18 no 1 UUHC 2017 memberikan keleluasaan kepada semua orang untuk menginventarisir kebudayaan, hal ini bertolak belakang dengan pasal sebelum nya yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menginventarisir kebudayaan adalah milik pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Di dalam penjelasan UUPK 2017 dikatakan bahwa pasal 17 dan pasal 18 ini sudah cukup jelas, hal ini menambah kerancuan antara 2 pasal ini.

Inkonsistensi antara konsep hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang saat ini berlaku dengan *Idee Das Recht* atau Ajaran Cita Hukum

Kekaburan ini lah yang menurut peneliti yang mengakibatkan pengaturan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional bertentangan dengan teori ajaran cita hukum atau *idee das recht*. Gustav Radbruch mengatakan terdapat 3

¹² Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa,” *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i2.2337>.

bentuk cita hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum atau *rechmatigheid* meninjau dari sudut yuridis, Keadilan hukum atau *gerechtigheit* meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di mata hukum, dan kemanfaatan hukum atau *zwechmatigheit* atau *dolmatigheit*.¹³ Aristoteles berpendapat bahwa hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.¹⁴ Menurutnya keadilan juga merupakan tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Aristoteles juga mengemukakan bahwa keadilan terdapat 2 macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya, sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.¹⁵

Dilihat dari pendapat aristoteles mengenai keadilan, pengaturan terhadap perlindungan EBT masih belum mencapai kedua bentuk keadilan menurut aristoteles baik keadilan distributif maupun keadilan kumulatif. Hal ini bisa dilihat bahwa masih belum ada proses identifikasi yang jelas terhadap *custodian*. *Custodian* adalah masyarakat adat atau masyarakat lokal yang mengemban, memelihara dan melindungi keberlangsungan EBT. Contoh dari *custodian* adalah Masyarakat Desa Mulyoagung Kabupaten Malang sebagai *custodian* dari kesenian Bantengan. Tidak adanya proses identifikasi yang jelas ini membuat Sebuah kebudayaan sangat mudah diklaim oleh negara lain seperti yang terjadi pada reog ponorogo yang diklaim oleh Malaysia. Kepastian hukum mempunyai 2 sifat yakni paksaan yang berbentuk sanksi untuk mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya dan peraturan atau undang-undang yang berlaku kepada siapa saja. Apabila kita menengok yang dikatakan Utrecht, kepastian hukum mempunyai 2 pengertian yakni adanya aturan umum yang berisi perbuatan yang boleh dan tidak diperbolehkan dan berupa keamanan hukum bagi tiap individu dari kesewenangan pemerintah atau penguasa. Menurut Utrecht, kepastian hukum akan tercapai tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan.¹⁶ Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Kerancuan antar pasal 17 dan pasal 18 dalam UUPK 2017 tentang siapa yang mempunyai kewenangan untuk pencacatan objek pemajuan kebudayaan membuat pengaturan terhadap perlindungan EBT tidak memenuhi

¹³ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

¹⁴ Arpan Zaman, "Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (March 29, 2018): 108–15, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.17>.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 3, 2014): 120, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

¹⁶ Ernst Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans. Moh. Saleh Djindang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), 26.

kepastian hukum. Kehadiran UUPK 2017 pun juga dirasa masih belum memenuhi tujuan dari kemanfaatan hukum. Menurut kemanfaatan hukum, Tujuan hukum adalah untuk mencapai dan menjamin kebahagiaan bagi masyarakat atau *the greatest happiness of the greatest number* dan hukum merupakan alat untuk mencapai hal tersebut. Kebahagiaan yang dimaksud disini ketika pengaturan ekspresi budaya tradisional dapat melindungi secara menyeluruh mulai dari masyarakat pengembannya hingga objek ekspresi budaya tradisionalnya. Timbulnya konflik hukum di dalam UUPK 2017 ini lah yang menyebabkan EBT tidak dapat dilindungi secara menyeluruh.

Urgensi Perlunya Pengaturan terhadap Perlindungan Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional yang Berkeadilan, Berkepastian, dan Berkemanfaatan

Terdapat hal yang membedakan antara ekspresi budaya tradisional dengan hasil karya intelektual lainnya, seperti paten, cipta, desain industri, merek, dan rahasia dagang, adalah ekspresi budaya tradisional merupakan suatu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal, serta dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat tertentu atau komunitas tertentu (*indigenous*), sedangkan hasil karya intelektual lainnya merupakan suatu karya yang dapat dihasilkan secara individual. Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional dianggap tidak mampu dalam memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional karena sifat dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang individual, oleh karenanya negara-negara berkembang (khususnya Indonesia) mengharapkan adanya perlindungan yang khusus. EBT yang ada di Indonesia berorientasi kepada suatu komunitas bukan bersifat individual. Karya seni tradisional selain memiliki nilai seni yang tinggi juga dapat menghasilkan nilai ekonomis. Pada umumnya masyarakat adat di Indonesia yang memiliki ekspresi budaya tradisional merasa senang apabila karyanya disukai dan dikenal banyak orang, tanpa mengetahui bahwa karya yang dihasilkan tersebut dilindungi oleh undang-undang dan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Kurangnya pengetahuan tersebut mengakibatkan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh Indonesia banyak dieksploitasi oleh negara lain.

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional menjadi suatu masalah karena hingga saat ini belum ada instrumen hukum, baik secara nasional maupun internasional untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap ekspresi budaya tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ekspresi budaya tradisional milik Indonesia yang berasal dari nenek moyang dan digunakan secara turun temurun perlu untuk dilindungi karena merupakan suatu ciri tersendiri bagi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain.¹⁷ Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budayanya yang menjadi suatu ciri khas masing-masing daerah. EBT yang dimiliki Indonesia menjadi suatu kreativitas seni dalam bentuk lisan yang merupakan tradisi yang turun temurun. Sifatnya yang lisan dan turun temurun tersebut rentan untuk digunakan maupun disalahgunakan, dijiplak, atau diklaim oleh pihak asing.

¹⁷ Istie Widyastuti, "Upaya Pencegahan Penggunaan Secara Melawan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) Milik Indonesia Oleh Pihak Asing = The Preventive Effort of Misappropriation of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (TK & TCEs) Which Belong to Indonesia by Foreign Party / Istie Widyastuti" (Thesis Magister, Jakarta, Universitas Indonesia, 2013), 104-5, <http://lib.ui.ac.id>.

Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat Indonesia tanpa izin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang kesenian tradisional. Indonesia memiliki banyak komoditas asli. Akan tetapi, semuanya tak berarti apa-apa jika komoditas itu "dicuri" oleh pihak asing. Sudah beberapa kali produk asal negara kita dibajak negara lain terutama oleh Malaysia, yang gencar mempromosikan diri sebagai "*Truly Asia*". Kasus yang terjadi adalah klaim budaya Indonesia dalam iklan promosi pariwisata Malaysia di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia* yang memperkenalkan Malaysia sebagai *Trully Asia*. Dalam iklan tersebut Malaysia menggunakan lagu tradisional Maluku, "Rasa Sayange" sebagai lagu promosi untuk *Visit Malaysia*, yang judul lagu tersebut diganti menjadi "Rasa Sayang Hey".

Dilihat dari perlindungan budaya, penggunaan lagu "Rasa Sayange" dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran. Tindakan Malaysia yang menggunakan lagu tersebut tanpa adanya izin dari masyarakat pemiliknya dan/atau mencantumkan asal daerah lagu tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak moral yang dimiliki oleh masyarakat Maluku. Terlebih lagi lagu tersebut digunakan untuk tujuan komersial, yaitu digunakan dalam sebuah iklan pariwisata. Iklan tersebut yang memicu pertikaian diplomatik antara Indonesia dan Malaysia karena Malaysia dianggap merampas warisan budaya Indonesia. Kementerian Pariwisata Malaysia menyatakan bahwa lagu tersebut banyak digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan itu adalah warisan dari Kepulauan Melayu, bukan Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik tersebut akhirnya selesai begitu saja tanpa suatu kesepakatan dan resolusi.

Selain lagu "Rasa Sayange" dalam iklan pariwisata tersebut juga mencantumkan tarian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai Reog Ponorogo yang diklaim sebagai kesenian asli Malaysia. Dengan adanya kasus ini, meskipun perwakilan Malaysia, yaitu Duta Besar Malaysia, Dato Zainal Abidin Zain, menyatakan bahwa Malaysia tidak pernah mengakui Reog berasal dari Malaysia, namun demikian dengan penggunaan Reog Ponorogo sebagai alat untuk memperkenalkan pariwisata Malaysia membuat masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat Ponorogo) menjadi marah. Pernyataan yang diberikan oleh perwakilan Malaysia untuk tidak mengklaim Reog tidak cukup, karena bagi masyarakat Ponorogo simbol fisik reog sosok Singo Barong yang menjadi *icon* reog memakai topeng dadak-merak yang dipakai dalam iklan pariwisata Malaysia tidak memuat tulisan "Reog Ponorogo" dan diganti dengan kata "Malaysia" merupakan klaim secara halus.

Tak berhenti hanya sampai disitu, Malaysia pada tahun 2009 kembali menampilkan Tari Pendet sebagai daya tarik dalam iklan pariwisata Malaysia di *Discovery Channel*. Tari Pendet diperkenalkan sebagai tarian yang berasal dari Malaysia, padahal Tari Pendet adalah tarian khas Bali yang diciptakan oleh I Nyoman Kaler pada tahun 1970-an. Tari Pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura tempat ibadah umat Hindu di Bali yang melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam marcapada. Seiring dengan perkembangan jaman Tari Pendet mengalami modifikasi yang dibuat oleh I Wayan Rindi dengan para seniman Bali yang mengubah Tari Pendet menjadi "ucapan selamat datang" dengan tetap mempertahankan unsur religius dan sakral. Tari Pendet merupakan pernyataan dari sebuah persembahan dalam bentuk tarian upacara.

Sebagai salah satu isu penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dewasa ini adalah sejauh mana ekspresi budaya tradisional (*traditional expression*) khususnya kesenian tradisional (*folklore*) mendapat perlindungan hukum. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil ekspresi budaya tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka. Dalam proses pengambilan ekspresi budaya tradisional ini yang kemudian dieksploitasi secara komersial tidak dilakukan dengan persetujuan dari masyarakat setempat dan sama sekali tidak memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (*benefit sharing*) atas penggunaan pengetahuan tersebut.¹⁸ Situasi semacam inilah yang memunculkan suatu kesadaran bagi negara-negara berkembang di dunia bahwa ekspresi budaya tradisional mereka sudah selayaknya untuk mendapatkan perlindungan dari proses penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Ekspresi budaya tradisional sesungguhnya mempunyai hubungan yang erat dengan *cultural identity*. Oleh karena itu, perlindungan dari proses penyalahgunaan oleh bangsa lain menjadi sesuatu yang sangat penting. Perlindungan semacam itu harus dilakukan oleh Pemerintahan negara yang bersangkutan mengingat masyarakat sendiri tidak mempunyai perangkat untuk berhadapan dengan penyalahgunaan oleh pihak asing, seperti undang-undang, lembaga pengadilan, hakim, penjara dan lain-lain yang dapat memaksakan berlakunya hukum.¹⁹

Belum adanya hukum nasional Indonesia dan perjanjian internasional yang mengikat yang khusus mengatur tentang ekspresi budaya tradisional (*traditional expression*) menjadi salah satu sebab banyaknya pemanfaatan ekspresi budaya tradisional masyarakat Indonesia di luar negeri tanpa meminta izin, persetujuan dan pemberian kompensasi yang wajar kepada pihak-pihak yang berkompeten.²⁰ Proses pemanfaatan dari bangsa lain ini tidak memberikan kontribusi secara ekonomis terhadap penduduk atau masyarakat lokal, tempat ekspresi budaya tradisional itu berasal. Sementara negara-negara berkembang juga menyadari bahwa rezim HKI yang ada tidak banyak membantu untuk melindungi hak-hak masyarakat atas warisan budaya mereka. Ekspresi budaya tradisional seperti kesenian bantengan perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai agar tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak asing seperti yang terjadi pada kesenian Reog Ponorogo yang dimanfaatkan dan diklaim oleh Malaysia sebagai kekayaan tradisional. Akan cukup memalukan bila kita memprotes perampasan oleh bangsa lain sementara pengetahuan adat warisan leluhur yang dimaksud sudah lenyap dari keseharian kita. Kita pun sebagai bangsa Indonesia patut berbangga, Indonesia memiliki kearifan adat yang jarang dimiliki oleh bangsa lain di dunia ini.

Beberapa kasus penggunaan ekspresi budaya tradisional secara melanggar hukum di Indonesia yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya kecenderungan dari negara-negara maju untuk mengambil ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh negara-negara berkembang yang kemudian diklaim sebagai kekayaan intelektual miliknya. Ekspresi budaya tradisional tersebut

¹⁸ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni, 2010), 44.

¹⁹ Sardjono, 48–49.

²⁰ Bonnie; Setiawan, *Menggugat globalisasi* (Jakarta: INFID dan IGJ, 2001), 39–40.

kemudian dieksploitasi oleh negara lain untuk mendapatkan keuntungan secara komersial tanpa adanya persetujuan dari masyarakat setempat (masyarakat adat) dan tidak adanya pembagian keuntungan (*benefit sharing*) kepada masyarakat setempat (masyarakat adat) atas penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut. Situasi semacam ini memunculkan kesadaran bagi negara-negara berkembang, terutama Indonesia bahwa ekspresi budaya tradisional yang dimiliki perlu untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Upaya perlindungan HKI atas ekspresi budaya tradisional muncul sebagai reaksi terhadap sistem hukum perlindungan HKI modern yang tidak memadai. Karakteristik HKI modern adalah memberikan perlindungan terhadap suatu karya-karya baru yang sifatnya individual, terdapat identitas Pencipta dan memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh ekspresi budaya tradisional yaitu bersifat komunal, tidak diketahui siapa pencipta ekspresi budaya tradisional tersebut karena merupakan karya yang turun temurun dan jangka waktu untuk memberikan perlindungan tidak dapat dibatasi karena suatu ekspresi budaya tradisional memiliki kaitan erat jati diri komunitas masyarakat tradisional yang memilikinya.

Upaya perlindungan HKI atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia hingga saat ini belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:²¹ a) di tingkat global belum ada perjanjian internasional yang menjadi payung bagi perlindungan HKI atas ekspresi budaya tradisional; b) di tingkat nasional belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai; c) belum ada kejelasan mengenai konsep yang berkaitan dengan *List of Core Issue* dihasilkan pada saat berlangsungnya sidang ke-10 *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC-GRTKF), Genewa, 30 November 2006-8 Desember 2006, dimana Indonesia sebagai negara anggotanya.

Akhirnya terkait dengan perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta di negara berkembang, maka kepentingan negara berkembang untuk perlindungan ekspresi budaya tradisional yang tidak tertulis dan tidak terekam yang sangat potensial untuk dilindungi berdasarkan Hak Terkait untuk penampilan karena adanya pengomunikasian pada masyarakat atau bahkan di pasarkan keluar negara, mengingat sekarang sedang populer adalah apa yang disebut "*world music*". Jadi, perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta untuk ekspresi budaya tradisional mempunyai dua tujuan sekaligus, yaitu untuk melestarikan ekspresi budaya tradisional sekaligus sebagai sarana promosi untuk pengomersialannya di pasar internasional. Kepentingan negara berkembang dalam perlindungan seyogyanya negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari pesatnya perdagangan internasional termasuk barang dan jasa terkait dengan hak tersebut.²²

Kesimpulan

Sebuah peraturan perundang-undangan harus mengandung 3 nilai identitas atau yang biasa disebut *Idee Das Recht* atau biasa disebut Cita hukum. Cita hukum

²¹ Sylvana Murni D. Hutabarat, "Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Yuridis* 2, no. 2 (September 14, 2017): 202–19, <https://doi.org/10.35586/.v2i2.201>.

²² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), 253, <http://repository.unair.ac.id/93727/>.

itu meliputi Keadilan hukum, Kepastian hukum dan Kemanfaatan hukum. Keadilan Hukum menakar sebuah hukum apakah mampu memberikan kesamaan hak semua orang di muka hukum. Kepastian hukum meninjau hukum yang baik apabila memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan kerancuan antara sebuah undang-undangan dengan undang-undang yang lain, dan tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan berlainan. Akan tetapi peneliti tidak menemukan kesesuaian tujuan cita hukum di dalam pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Keadilan hukum tidak dapat tercapai dikarenakan masih belum ada proses identifikasi yang jelas terhadap custodian. Tidak adanya proses identifikasi yang jelas ini membuat Sebuah kebudayaan sangat mudah diklaim oleh negara lain. Kepastian hukum tidak tercapai karena masih ada kerancuan antar pasal 17 dan pasal 18 dalam UUPK 2017 tentang siapa yang mempunyai kewenangan untuk pencacatan objek pemajuan kebudayaan. Dari segi kemanfaatan hukum pun tidak dapat dipenuhi, adanya kekaburan norma di dalam UUPK 2017 tidak dapat memberi manfaat atau kebahagiaan dimana bentuk manfaat dari peraturan itu sendiri untuk melindungi objek pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Maka dari itu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus dilindungi secara utuh dan menyeluruh adanya kecenderungan dari negara-negara lain untuk mengambil pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia untuk kemudian di klaim sebagai kekayaan intelektual mereka yang kemudian dieksploitasi secara komersial tanpa persetujuan dari masyarakat setempat dan sama sekali tidak memberikan pembagian manfaat atau keuntungan bersama (benefit sharing) atas penggunaan pengetahuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Atsar, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *LAW REFORM* 13, no. 2 (September 28, 2017): 284–99. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>.
- Bustani, Simona. "Urgensi Pengaturan ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 4 (May 13, 2016): 246–55.
- Hutabarat, Sylvana Murni D. "Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Yuridis* 2, no. 2 (September 14, 2017): 202–19. <https://doi.org/10.35586/.v2i2.201>.
- Hutauruk, Lucy Gabriella, and Ridhoi Meilona Purba. "Peran Experienced Stigma Terhadap Self Esteem Pada Suku Nias: Role of Experienced Stigma to Self Esteem in Nias Ethnic." *Psikologia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 13, no. 3 (2018): 172–82. <https://doi.org/10.32734/psikologia.v13i3.2277>.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014. <http://repository.unair.ac.id/93727/>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

- CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa.” *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i2.2337>.
- Lutviansori, Arif. *Hak cipta dan perlindungan folklor di Indonesia: dilengkapi dengan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Melianti, Yusna, Julia Ivanna, and Reh Bungana Beru Perangin-angin. “Pengaturan Folklor Secara Sui Generis Dalam Undang-Undang Tersendiri.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (January 26, 2016): 75–84. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.75-84>.
- Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 3, 2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri M. E. Purwani. “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (January 17, 2019): 1–16. <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p04>.
- Roisah, Kholis. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (July 22, 2014): 372–79. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2010.
- Setiawan, Bonnie; *Menggugat globalisasi*. Jakarta: INFID dan IGJ, 2001.
- Susanti, Diah Imaningrum, Raymundus I. Made Sudhiarsa, and Rini Susrijani. *Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual*. Malang: Percetakan Dioma, 2019. <http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/319>.
- Tuarita, Annissa Nurjanah. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (December 30, 2014). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/824>.
- Utrecht, Ernst. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Translated by Moh. Saleh Djindang. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Widyastuti, Istie. “Upaya Pencegahan Penggunaan Secara Melawan Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) Milik Indonesia Oleh Pihak Asing = The Preventive Effort of Misappropriation of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (TK & TCEs) Which Belong to Indonesia by Foreign Party / Istie Widyastuti.” Thesis Magister, Universitas Indonesia, 2013. <http://lib.ui.ac.id>.
- Zaman, Arpan. “Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (March 29, 2018): 108–15. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.17>.